



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ki Gede Sebayu Nomor 3 Tegal  
Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52123

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

NOMOR : 420/004/LKP/2021

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 11.A Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

Nama LKP : **LKP POTONG RAMBUT PRIA HARMONIS BARBERSHOP**  
Alamat LKP : Jl. Sawo Barat No. 13  
Kel. Kraton, Kota Tegal.  
Nama Penanggung Jawab : **AMIN SUPRIYONO**  
Alamat Penanggung Jawab : JL. CENDRAWASIH GG. SIKATAN NO. 39 RT 001/007  
GRENDENG PURWOKERTO UTARA KAB.  
BANYUMAS  
Program Pendidikan/Pelatihan : Tata Kecantikan Rambut.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, ketrampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional;
3. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kursus secara teratur/periodik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mencantumkan kata "kursus" pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
6. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **12 Nopember 2025**.

Dikeluarkan di : Tegal  
Pada Tanggal : 12 Nopember 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
a.n. Wali Kota Tegal  
Kepala DPM PTSP



HARTOTO, S.IPem., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690115 199009 1 001

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.